



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)  
ANTARA  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN  
PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT  
DENGAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Nomor : 520/1035/Distanhorbun/XI/2018

Nomor : 1985/UN8.1.23/KS/2018

TENTANG  
**PENGEMBANGAN ANGGREK DI KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Nopember tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. AHMAD MUSTAHDI, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jalan Datu Insad No. 77 Pelaihari, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Prof. Dr. Ir. H. LUTHFI, MS  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 36 Banjarbaru kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan jauh terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerjasama dalam pengembangan anggrek di Kabupaten Tanah Laut
- b. Bahwa di Kabupaten Tanah Laut mempunyai potensi yang cukup untuk mengembangkan Kultur Jaringan Tanaman
- c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu mengadakan kerjasama yang saling membantu dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menandatangani kesepakatan bersama tentang kerjasama antara Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman Program Studi Agronomi Jurusan Budidaya Pertanian dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk pendampingan Kultur Jaringan Tanaman dalam rangka Pengembangan Anggrek di Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
TUJUAN

1. Mewujudkan Tanah Laut menjadi kota yang indah;
2. Menjadikan Tanah Laut Kota Anggrek di Kalimantan Selatan

Pasal 2  
LINGKUP KERJA SAMA

1. Ruang lingkup nota kesepahaman bersama (MoU) meliputi kegiatan pokok perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kultur jaringan tanaman sebagaimana dalam (MoU) khususnya dalam memberikan pembelajaran dan pendampingan kultur jaringan anggrek.

Pasal 3  
PEMBIAYAAN

1. Penetapan dan pengelolaan pembiayaan dibebankan pada PIHAK PERTAMA

Pasal 4  
PELAKSANAAN

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan akan mengikuti ketersediaan anggaran yang ada pada PIHAK PERTAMA
2. Terhadap program pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan, serta perencanaan program selanjutnya.


Pasal 5  
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Nota kesepahaman bersama (MoU) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh PARA PIHAK;
2. Nota kesepahaman bersama (MoU) ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;

Pasal 5  
PENUTUP


1. Nota kesepahaman bersama (MoU) ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Ir. AHMAD MUSTAHDI, MM

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. H. LUTHFI, MS